

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Peredaran narkoba yang terorganisir dengan rapi saat ini ini telah menyebabkan ancaman yang sangat berbahaya bagi negara Indonesia. Sehingga kejahatan terhadap narkoba bisa diklasifikasikan sebagai ancaman yang berbahaya dalam bidang non militer (Perang Asimetris). Hal ini merupakan permasalahan yang tidak dapat dianggap sepele, maraknya peredaran narkoba saat ini akan berdampak kepada keamanan dan ketahanan negara. Apabila hal tersebut semakin dibiarkan tentunya perlahan – lahan dapat menghancurkan kekuatan dan kedaulatan bangsa.

Permasalahan narkoba di Indonesia sekarang bukan hanya tersebar besar di perkotaan saja akan tetapi telah merambah hingga pelosok – pelosok desa sehingga ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba sekarang ini bukan hanya mengarah kepada orang dewasa saja tetapi juga telah mengarah kepada remaja sehingga bisa berdampak besar pada generasi yang akan mendatang. Narkoba sering disalahgunakan oleh banyak golongan di masyarakat. Ketergantungan penggunaan narkoba sulit sekali untuk disembuhkan, bukan karena dari kandungan zat nikotin yang ada di dalamnya namun pergaulan sosial yang tidak baik dapat memicu keinginan pengguna narkoba itu sendiri (Sholi hah, 2015). Dampak negatif dari dikonsumsi nya narkoba yakni seperti rusaknya sel – sel syaraf otak, fisik, dan

psikis (mental) di tubuh manusia sehingga dapat berpengaruh terhadap seseorang yang menjalankan kehidupannya di lingkungan sosial.

Narkotika awalnya adalah obat yang dapat dimanfaatkan oleh bidang kesehatan dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, namun disisi lain narkotika mampu menyebabkan kecanduan yang sangat merugikan apabila dikonsumsi tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat oleh dokter serta aparat penegak hukum.

Lahirnya Undang – undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang tujuan hakekatnya untuk menyelamatkan bangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika belum tuntas. Di tahun 2009, pemerintah resmi melakukan pengganti atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seiring adanya revisi terhadap undang undang tersebut maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dirasa tidak memadai lagi untuk menanggulangi kejahatan narkotika. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait yang dibentuk oleh masa kepresidenan Abdurahman Wahid dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Setelah terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk tahun 2002 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan untuk mengatasi penanggulangan

narkoba yang semakin tahun mengalami peningkatan yang signifikan. (Pusat Penelitian, Data, n.d.)

Meningkatnya angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadi hal yang memprihatinkan, berdasarkan Data Prevelensi Badan Narkotika Nasional (BNN) Angka prevelensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba yakni melonjak dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Prediksi jumlah masyarakat diumur 15 – 64 tahun terpapar narkoba tahun 2019 pernah pakai total 4.534.744 orang, setahun pakai 4.827.616 orang. Tahun 2021 pernah pakai 3.419.188 orang, setahun pakai 3.662.646 orang. Akibat maraknya bisnis jual beli narkotika di Indonesia hampir seluruh provinsi mempunyai kasus penyalahgunaan narkotika. Data statistik yang dihimpun BNN tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan ada 3 provinsi yang jumlah pengguna dan pengedar nya lebih banyak dari provinsi lainnya. Sumatera Utara pengedar 12.848, pengguna 6.240 total 19.088 kasus. Riau pengedar 6.486, pengguna 1.833 total 8.319 kasus. Jawa Barat pengedar 5.667, pengguna 4.672 total 10.339 kasus. (Pusat Penelitian, Data, n.d.).

Jumlah data tersangka kasus narkoba berdasarkan pekerjaan dihimpun dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) PNS 269 kasus, Polri 399 kasus, Swasta 15.972, Wiraswasta 13.775 kasus, Petani 3.249 kasus. Dilihat dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2021 anggota Polri termasuk kasus terbanyak sebagai tersangka kasus narkoba. Polri selaku aparaturnya penegak hukum yang tugas dan fungsinya menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta pelayanan kepada

masyarakat sudah seharusnya menjaga kewibawaan berdasarkan kode etik Polri dan Undang – undang. (Pusat Penelitian, Data, n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Majene dalam Perkara tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman atas nama terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa seorang anggota Polri berpangkat Bripta, Hakim menjatuhkan putusan hukuman berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Padahal dalam perkara tersebut Syapieudin alias Cuncung bin H. Mustafa dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Namun menurut Majelis Hakim terdapat salah satu unsur dakwaan primair yang tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan Primer menjadi tidak terbukti sehingga terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus menelepon Terdakwa dan mengatakan “ada sabu-sabu?”, setelah itu Terdakwa mengatakan “tunggu di depan SMK 3 Majene”. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi mengantar barang narkoba jenis sabu. Sesampainya di pinggir jalan depan SMK 3 Majene Terdakwa sempat menunggu Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan

tidak lama kemudian Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus datang dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan Hermawan Alias Mawan, setelah itu Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan Terdakwa langsung kembali ke rumah masing-masing.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3469/NNF/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekman mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang inti pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 2,2986 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine, dan 1 (satu) efenderof berisi serum darah milik Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa, yakni benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim dalam perkara Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa seorang anggota Polri berpangkat Bripka, telah menjatuhkan putusan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus, dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai penerapan Pasal dalam menjatuhkan tindak pidana narkotika sebagaimana tercantum pada Pasal 112 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang telah memenuhi unsur yakni “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” pada Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengacu kepada putusan Mahkamah Agung No. 1386/K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa kepemilikan, atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menjatuhkan putusan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang didasarkan atas SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sedangkan Surat Edaran sendiri bukan suatu peraturan perundang – undangan.

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim harusnya mengacu pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum dan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, sebagaimana dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan ketentuan musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus

berdasarkan surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pada persidangan.

Dilihat dalam teori pembedaan bahwa tujuan dari teori pembedaan, yakni menghendaki adanya suatu perubahan pada diri manusia. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah memperhatikan aspek kepastian dan kemanfaatan hukum guna menegakan keadilan serta memberikan dampak efek jera kepada pelaku, apabila Majelis Hakim menjatuhkan suatu putusan pidana penjara dibawah standar minimum khusus sebagaimana telah diatur''Undang-Undang Narkotika''maka Hakim menyimpangi tujuan terbentuknya perundang-undangan tersebut. (Pratama et al., 2020)